



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sejiram;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 11 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BBM jenis Solar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dimuat didalam 6 (enam) drum plastik;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi : KB 8764 CL dengan nomor rangka : MROAW12G6C0030726 dan nomor mesin : 1TR-7217218 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi : KB 8764 CL dengan nomor rangka : MROAW12G6C0030726 dan nomor mesin : 1TR-7217218Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya memohon supaya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari ancaman pidana dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menolong masyarakat dan memiliki surat rekomendasi dari kepala desa;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-12/O.1.16/Eku.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm)** yang selanjutnya disebut terdakwa, pada ***hari sabtu tanggal 08 April 2023*** sekitar ***pukul 17.00 Wib*** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat ***di Jalan Lintas Selatan Dusun Gersik Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu*** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saudara ADITHIA HERMANSYAH dan Saudara ADI SUPRAPDI selaku anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu melaksanakan giat monitoring penjualan bahan bakar minyak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dimana selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara ADITHIA HERMANSYAH dan saudara ADI SUPRAPDI melintas di Jalan Lintas selatan Dusun Gersik Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu melihat mobil Hilux dengan bagian belakang mobil ditutupi menggunakan terpal, sehingga Saudara ADITHIA HERMANSYAH dan Saudara ADI SUPRAPDI menghentikan kendaraan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan yang mengendarai mobil adalah terdakwa dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang tersimpan dalam bagian mobil belakang sebanyak 6 (enam) drum dengan total 1200 (Seribu dua ratus) Liter, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan cara membeli dari beberapa orang pengantri di Sintang yang mana kemudian BBM Jenis solar tersebut dimasukan ke dalam drum milik

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



terdakwa sebanyak 6 (enam) drum sehingga total BBM jenis solar yang dibeli oleh terdakwa adalah 1200 (Seribu dua ratus) Liter, dan setelah drum-drum milik terdakwa telah diisi dengan BBM Jenis solar maka selanjutnya diangkut menggunakan mobil Hilux dengan Nomor Polisi KB 8764 CL milik terdakwa, kemudian terdakwa membayar BBM jenis solar tersebut seharga Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah) perliternya sehingga total yang dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar yang telah dibeli dari beberapa orang pengantri di Kabupaten Sintang akan terdakwa Jual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) perliternya, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual kembali BBM Jenis solar yang telah terdakwa beli tersebut;
- Bahwa menurut Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH, L.LM Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, serta Jenis BBM tertentu yakni terdiri dari atau BBM subsidi terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);
- Bahwa menurut Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH, L.LM perbuatan terdakwa yang membeli dan mengangkut jenis BBM tertentu yakni berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) subsidi serta bertujuan untuk menjual kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dilarang dan tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
- Bahwa dalam hal kegiatan terdakwa dalam membeli, mengangkut dan akan menjual BBM subsidi pemerintah jenis minyak solar (*Gas Oil*) tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Perbuatan terdakwa **AGUSTINUS ROMI** Alias **UNYIL** Anak dari **TYRODI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Supardi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan anggota dari Kepolisian Resort Putussibau telah mengamankan bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut diamankan karena diduga terjadinya tindak pidana minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun Gersik, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahan bakar yang diangkut tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam hal melakukan pengangkutan ataupun dalam niaga bahan bakar minyak;
 - Bahwa Saksi mengamankan tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersama tim dari Polres Kapuas Hulu yang terdiri dari beberapa tim ketika sedang melakukan patroli;
 - Bahwa kegiatan yang Saksi dan tim lakukan berdasarkan surat perintah Kapolres Kapuas Hulu yaitu melakukan penyelidikan serta tindakan hukum lainnya terhadap dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, tindak pidana yang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana minyak dan gas bumi dan tidak pidana narkoba yang berada di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu serta melakukan penyelidikan terkait barang-barang ilegal lainnya yang ada di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa setelah Saksi dan tim dari Polres Kapuas Hulu mengamankan terhadap Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil yang mengangkut bahan bakar minyak tersebut menerangkan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut tersebut merupakan bahan bakar minyak milik Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi KB 8764 CL dengan STNK atas nama RIKKY;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan nomor polisi KB 8764 CL tersebut sebanyak 6 (enam) drum atau 1200 (seribu dua ratus) liter;
- Bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang berhenti di tepi jalan dengan kondisi muatan ditutup dengan terpal karena Saksi dan tim curiga kemudian menanyakan kepada pengemudi tersebut, barang apa yang diangkut selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang yang diangkut tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi dan tim melapor ke pimpinan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, bahwa benar barang yang diangkut tersebut adalah bahan bakar minyak dengan tidak disertai dengan dokumen selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil pada saat di interogasi secara lisan bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dari Pengantri minyak di SPBU yang berada di Kabupaten Sintang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter tersebut nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Silat Hulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dengan harga seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahwa 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi KB 8764 CL adalah milik dari Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil sendiri;

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam hal melakukan pengangkutan ataupun niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli Terdakwa tersebut tidak dibeli dari 1 (satu) orang pengantri minyak yang sama melainkan dibeli dari beberapa orang pengantri minyak di SPBU di wilayah Sintang;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil telah membeli bahan bakar minyak jenis solar lebih dari sekali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Silat Hulu dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan keuntungan yang akan diterima sekira Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap liternya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak dan niaga bahan bakar minyak atas nama pribadi bukan atas nama badan hukum;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti di tempat kejadian perkara hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa drum yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut berwarna biru dan terbuat dari bahan plastik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Adithia Hermansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan anggota dari Kepolisian Resort Putussibau telah mengamankan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut diamankan karena diduga terjadinya tindak pidana minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Selatan, Dusun

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gersik, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahan bakar yang diangkut tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam hal melakukan pengangkutan ataupun dalam niaga bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi mengamankan tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersama tim dari Polres Kapuas Hulu yang terdiri dari beberapa tim ketika sedang melakukan patroli;
- Bahwa kegiatan yang Saksi dan tim lakukan berdasarkan surat perintah Kapolres Kapuas Hulu yaitu melakukan penyelidikan serta tindakan hukum lainnya terhadap dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, tindak pidana yang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, tindak pidana minyak dan gas bumi dan tindak pidana narkoba yang berada di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu serta melakukan penyelidikan terkait barang-barang ilegal lainnya yang ada di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah Saksi dan tim dari Polres Kapuas Hulu mengamankan terhadap Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil yang mengangkut bahan bakar minyak tersebut menerangkan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut tersebut merupakan bahan bakar minyak milik Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi KB 8764 CL dengan STNK atas nama RIKKY;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan nomor polisi KB 8764 CL tersebut sebanyak 6 (enam) drum atau 1200 (seribu dua ratus) liter;
- Bahwa pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang berhenti di tepi jalan dengan kondisi muatan ditutup dengan terpal karena Saksi dan tim curiga kemudian menanyakan kepada pengemudi tersebut, barang apa yang diangkut selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang yang diangkut tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Saksi dan tim melapor ke pimpinan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, bahwa benar barang yang diangkut tersebut adalah bahan bakar minyak dengan tidak disertai dengan dokumen selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Kapuas Hulu;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil pada saat di interogasi secara lisan bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dari Pengantri minyak di SPBU yang berada di Kabupaten Sintang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter tersebut nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Silat Hulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dengan harga seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahwa 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi KB 8764 CL adalah milik dari Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil sendiri;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam hal melakukan pengangkutan ataupun niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli Terdakwa tersebut tidak dibeli dari 1 (satu) orang pengantri minyak yang sama melainkan dibeli dari beberapa orang pengantri minyak di SPBU di wilayah Sintang;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil telah membeli bahan bakar minyak jenis solar lebih dari sekali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Agustinus Romi alias Unyil bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Silat Hulu dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan keuntungan yang akan diterima sekira Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap liternya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak dan niaga bahan bakar minyak atas nama pribadi bukan atas nama badan hukum;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti di tempat kejadian perkara hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa drum yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut berwarna biru dan terbuat dari bahan plastik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LLM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli terakhir S2-The University of Queensland, Australia lulus tamat tahun 2016, riwayat pekerjaan/ jabatan terakhir adalah sejak tahun 2021 s.d. sekarang, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai SubKoordinator Penyusunan Peraturan Perundangundangan BPH Migas Jakarta;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a) Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - b) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 1. Kegiatan Usaha Hulu; dan
 2. Kegiatan Usaha Hilir.
 - c) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 1. Eksplorasi; dan
 2. Eksploitasi.
 - d) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 1. Pengolahan,
 2. Pengangkutan,
 3. Penyimpanan; dan
 4. Niaga
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hulu dan KegiatanUsaha Hilir

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a) badan usaha milik negara;
- b) badan usaha milik daerah;
- c) koperast; usaha kecil;
- d) badan usaha swasta.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Keglatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:
 - a) badan usaha milik negara;
 - b) badan usaha milik daerah;
 - c) koperasi; usaha kecil;
 - d) badan usaha swasta;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadl Undang-Undang, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a) Pengolahan,
 - b) Pengangkutan;
 - c) Penyimpanan, dan/atau;
 - d) Niaga;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021, Bahan Bakar Minyak terdiri dari:
- a) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas oi) (Pasal 3 ayat (1).
 - b) Sedangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu: Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2). Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Jenis Bensin RON 90. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 yang mengatur bahwa "Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wiiayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang perekonomian;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK/02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90, di pasaran adalah dengan merek dagang Pertalite);

Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3)

Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. (Pasal 3 ayat (4);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan Non subsidi sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian Kerjasama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale);
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian Kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, terhadap Sarana dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan;
Untuk tahun anggaran 2023-2027, Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah/Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT AKR Corp. Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (persero) c.g. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 beserta lembaga penyalur (SPBU, SPBN dll) yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua Badan Usaha tersebut;
Mekanisme pendistribusiannya dapat dilakukan melalui penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. atau langsung melalui Terminal (Depot) BBM PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai perizinan dapat Ahli sampaikan sebagai berikut: Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan,
- c. Izin Usaha Penyimpanan,
- d. Izin Usaha Niaga;

Adapun pengertian Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Kewajiban untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dengan Izin Usaha dari Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a) Pasal 20 yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri",
 - b) Pasal 26 yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri",
 - c) Pasal 37 yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri",
 - d) Pasal 43 yang berbunyi "Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri",
 - e) Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang atau Badan Usaha yang melaku;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menerbitkan izin usaha pengolahan, pengangkutan Penyimpanan dan niaga Migas tersebut dapat Ahli sampaikan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Dalam peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;

- Bahwa Ahli menerangkan Apabila ada suatu badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM Subsidi dan kemudian diangkut, di simpan serta menjual (niaga), tanpa di lengkapi dengan izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. (Pasal 43 Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009);

Berdasarkan pasal 94 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir minyak dan gas bumi Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2009 yang berbunyi 'setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan /atau Niaga tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi;

Apabila badan usaha maupun perseorangan melakukan penyalahgunaan Niaga jenis BBM tertentu (bersubsidi) maka diancam dengan sanksi pidana Sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang yang mengatur bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsur-unsur dari Pasal 55 adalah sebagai berikut:
Setiap Orang setiap orang adalah dapat diartikan adalah sebagai orang perseorangan (natuurlijke persoon) dan/atau korporasi (korporatie) badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipidana dan/atau yang dapat dimintai pertanggung jawab atas perbuatan pidananya;
Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi: Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya yaitu Bahan Bakar Minyak, termasuk juga Niaga Gas Bumi melalui pipa: Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi;

- Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, berbunyi "Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan".

Kemudian Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga minyak dititik serah untuk setiap liternya sebagai berikut.:

- a) Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai PPN,
- b) Minyak solar (gas oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB),

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bensin (gasoline) ROM 90 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB);
- Ahli menerangkan syarat untuk mendapatkan BBM Subsidi adalah masyarakat yang merupakan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dapat langsung membeli BBM Bersubsidi melalui penyalur milik PT. Pertamina (Persero) atau PT. AKR, Corporindo Tbk selaku Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna yang tercantum sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, sedangkan untuk mendapatkan BBM non subsidi dengan cara pembelian BBM kepada Badan Usaha yang menyalurkan BBM Non subsidi yang memiliki izin Usaha Niaga Umum dari pemerintah baik secara langsung atau melalui Penyalurnya berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan bentuk penyalur lainnya;
- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, pada diktum kesatu Badan Usaha pelaksana penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk konsumen pengguna transportasi dengan rincian :
 - a) Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan,
 - b) Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (enam puluh) liter/hari/kendaraan,
 - c) Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan;
- Bahwa dapat dapat Ahli terangkan bahwa berdasarkan kronologis di atas saudara Agustinus Romi Anas Unyil dengan cara membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Pengantri di SPBU Sintang Kabupaten Sintang dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi KB 8764 CL sebanyak BBM jenis solar tersebut diisi

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik solar ke dalam drum saudara Agustus Romy alias Unyil sebanyak 6 drum dengan total BBM jenis solar kurang lebih 1.200 (sribu dua ratus) liter kemudian setelah diisi ke dalam dwum yang sudah di muat kedalam mobil, selanjutnya saudara AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL membayar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliter dengan total uang pembayaran keseluruhannya kurang lebih Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik solar, setelah saudara AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL membayar kemudian saudara AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL berangkat menuju ke Sejiram tepatnya di Gersik Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu dan pada saat melakukan pengangkutan tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dan setelah saudara AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL membeli BBM Jenis solar tersebut dengan harga perliternya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan rencananya saudara AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL akan jual ke masyarakat Kec. Silat Hulu untuk dijual kembali dengan harga perliternya Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Saudara AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL akan mendapatkan keuntungan apabila menjual BBM jenis Minyak Solar sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter tersebut dengan harga Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliternya kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa:

Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 117 Tahun 2021 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual /diniagakan Kembali;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- Bahwa maka perbuatan saudara AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL dengan membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tersebut bertujuan untuk menjual kembali kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu dengan memperoleh keuntungan akan merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu karena harganya tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah merupakan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, mengingat kuota bagi penyaluran Jenis BBM Tertentu jumlahnya terbatas dan dalam hal ini juga akan merugikan Pemerintah (Negara) karena Jenis BBM Tertentu dibayarkan subsidinya oleh Pemerintah (Negara) untuk setiap liternya bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut Surat Test Report No. 003/PK/PND943000/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan PT. Pertamina Patra Niaga Pontianak dengan kesimpulan hasil pengujian sampel adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 0185.K/HK.02/DJM/2022 tentang Standar dan

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Dusun Gersik, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa petugas mengamankan Terdakwa yang sedang istirahat dan makan di warung kemudian datang petugas menghampiri kendaraan yang Terdakwa parkir di tepi jalan dan menanyakan muatan di dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan nomor rangka MROAW1266C0030726 dan nomor mesin: 1TR-7217218;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C0030726 dan nomor mesin: 1TR-7217218 Terdakwa beli dengan kredit 4 (empat) bulan yang lalu, kendaraan bekas dari pemakaian orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis solar tersebut dengan cara membeli dari kios-kios di pinggir jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sintang dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap literanya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membeli minyak di SPBU karena dalam jumlah besar, dan lebih mudah mengambil minyak dari pemilik kios yang mengantri minyak dari SPBU;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan pada saat itu sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter yang dimuat di dalam 6 (enam) drum plastik warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan petugas tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pagi, kemudian mencari untuk mengumpulkan bahan bakar minyak solar dari belasan pemilik kios minyak dipinggir jalan sebanyak 6 (enam) drum kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dari sekira pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebagaimana Surat Test Report No. 003/PK/PND943000/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan PT. Pertamina Patra Niaga Pontianak dengan kesimpulan hasil pengujian sampel adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 0185.K/HK.02/DJM/2022 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari masyarakat di wilayah Sintang tersebut rencananya akan digunakan untuk bahan bakar ekskavator keperluan membuka lahan kebun sawit, persediaan untuk keperluan bahan bakar mobil dan sebagian akan dijual kepada masyarakat sekitar yang memerlukan solar untuk bahan bakar mesin diesel penggilingan padi dan traktor sawah;
- Bahwa luas lahan yang akan dibuka untuk keperluan kebun sawit tersebut sebanyak 2 (dua) hektar yang Terdakwa beli dari masyarakat setempat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak solar kepada masyarakat yang memerlukan untuk kepentingan bahan bakar mesin diesel penggilingan padi dan traktor sawah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekomendasi untuk pembelian bakar minyak tersebut dari Kepala Desa Nanga Lot, Kecamatan Seberuang tetapi Terdakwa tidak membawanya surat rekomendasi tersebut dan surat rekomendasi tersebut ada disimpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak dari kios ke dalam drum dengan cara menuangkan minyak di dalam jeriken pemilik kios langsung dituangkan ke dalam drum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai persiapan pembelian bahan bakar minyak dan uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan operator excavator untuk membuka lahan tersebut diperlukan waktu kurang lebih 5 (lima) jam dan memerlukan bahan bakar minyak solar rata-rata setiap jamnya 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa pembukaan lahan kebun sawit tersebut tidak jadi dilakukan karena bahan bakar minyak telah diamankan oleh petugas dan tidak dapat menggunakan excavator untuk membersihkan lahan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan beberapa jeriken di rumah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak solar;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali untuk membeli dan mengangkut dan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa rekomendasi tersebut ditunjukkan untuk pengambilan bahan bakar minyak ke SPBU;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan keuntungan yang didapatkan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha ataupun badan hukum untuk berusaha;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa 6 (enam) buah drum plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikeluarkan dan diberikan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Rekomendasi tersebut dikeluarkan atas permintaan Terdakwa dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan tujuan setiap harinya untuk mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti Surat sebagai berikut Surat Rekomendasi pembelian BBM tertentu Nomor 5.11.3/51/X/RESPEL, tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Nanga Lot yang berisi memberikan rekomendasi kepada Agustinus Romi untuk melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter di pengantri di luar SPBU Sintang sebagai operasional 1 (satu) unit Excavator untuk penggarapan lokasi lahan sawit pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Parmona** di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai warga Saksi Dusun Nanga Nyawa karena perkawinan dengan warga setempat yang biasa dipanggil dengan nama Hanti;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 6 (enam) kilo meter dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama istri dan keempat anaknya;
 - Bahwa Saksi ada mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak tertentu karena Terdakwa memerlukan bahan bakar minyak

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis solar untuk membuka lahan dan keperluan perbaikan jalan serta memenuhi kebutuhan bahan bakar warga sekitar untuk mesin penggilingan padi dan traktor sawah;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa mengeluarkan rekomendasi pengambilan bahan bakar minyak karena pada saat itu kondisi jalan di kampung Saksi rusak parah yaitu jalan berlubang sehingga memerlukan peralatan berat untuk melakukan perbaikan jalan dan kebetulan pada saat itu Terdakwa akan mendatangkan alat berat berupa excavator untuk keperluan membuka lahan dan sekaligus Saksi minta bantuan perbaikan jalan untuk kepentingan warga;
- Bahwa kondisi jalan pada Saksi itu sangat rusak parah dalam kondisi jalan berlubang seperti danau, sedangkan jalan tersebut merupakan salah satunya jalan utama untuk 3 (tiga) dusun;
- Bahwa rekomendasi tersebut dibuat atas permintaan Terdakwa, selain itu warga masyarakat desa Saksi juga sangat memerlukan bahan bakar minyak solar untuk kepentingan mesin diesel penggilingan padi dan hand traktor;
- Bahwa di wilayah Saksi Kecamatan Seberuang tidak ada SPBU dan jarak SPBU dengan kampung Saksi kurang lebih 40 (empat puluh) kilo meter sehingga warga kesulitan untuk mendapat bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa rekomendasi tersebut Saksi keluarkan pada tanggal 5 April 2023;
- Bahwa seingat Saksi rekomendasi tersebut berlaku untuk 3 (tiga) bulan ke depan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Terdakwa diamankan petugas Saksi lupa tanggal berapa bahan bakar tersebut diamankan dan Saksi mengetahui bahan bakar tersebut ditangkap diberitahu sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun sawit namun Saksi tidak tahu berapa luasnya dan lokasinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke Kantor Desa dan mohon dibuatkan rekomendasi untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar untuk keperluan membuka lahan kebun sawit dan dapat juga untuk keperluan diesel penggilingan padi dan traktor masyarakat, selain itu Terdakwa juga mengatakan akan memberi bantuan perbaikan jalan desa;
- Bahwa inisiatif perbaikan jalan yang rusak muncul karena kepentingan warga dan pihak yang memerlukan akses jalan tersebut, diantaranya warga yang akan mendatangkan peralatan berat untuk membuka lahan;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa format rekomendasi tersebut Saksi dapatkan dari Sekretaris Desa yang diperoleh contoh dari Pemerintahan Desa lainnya;
- Bahwa surat rekomendasi yang Saksi keluarkan untuk keperluan pembelian bahan bakar minyak tersebut tidak ada tembusan;
- Bahwa Saksi pernah belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak solar dan baru pertama kali;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BBM jenis solar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dimuat dalam 6 (enam) drum plastik;
2. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-7217218 beserta kunci;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-7217218;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil ditangkap sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Dusun Gersik, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Saksi Adi Suprapdi, Adithia Hermansyah dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil saat itu yang sedang

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat dan makan di warung kemudian datang petugas menghampiri kendaraan yang Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil parkir di tepi jalan dan menanyakan muatan di dalam kendaraan tersebut;

- Bahwa benar bahan bakar minyak (BBM) tersebut Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan nomor rangka MROAW1266C0030726 dan nomor mesin: 1TR-7217218;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C0030726 dan nomor mesin: 1TR-7217218 Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil beli dengan kredit 4 (empat) bulan yang lalu, kendaraan bekas dari pemakaian orang atas nama Rikki;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil membeli 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan tujuan setiap harinya untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil mendapatkan bahan bakar jenis solar tersebut dengan cara membeli dari kios-kios di pinggir jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sintang dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap liternya;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil tidak dapat membeli minyak di SPBU karena dalam jumlah besar, dan lebih mudah mengambil minyak dari pemilik kios yang mengantri minyak dari SPBU;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan pada saat itu sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter yang dimuat di dalam 6 (enam) drum plastik warna biru;
- Bahwa benar 6 (enam) buah drum plastik warna biru yang Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut milik Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan petugas tersebut sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil berangkat dari rumah pagi, kemudian mencari untuk mengumpulkan bahan bakar minyak solar dari belasan pemilik kios minyak dipinggir jalan sebanyak 6 (enam) drum kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dari sekira pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil beli dari masyarakat di wilayah Sintang tersebut rencananya akan digunakan untuk bahan bakar ekskavator keperluan membuka lahan kebun sawit, persediaan untuk keperluan bahan bakar mobil dan sebagian akan dijual kepada masyarakat sekitar yang memerlukan solar untuk bahan bakar mesin diesel penggilingan padi dan traktor sawah;
- Bahwa benar luas lahan yang akan dibuka untuk keperluan kebun sawit tersebut sebanyak 2 (dua) hektar yang Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil beli dari masyarakat setempat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil mempunyai rekomendasi untuk pembelian bakar minyak tersebut dari Kepala Desa Nanga Lot, Kecamatan Seberuang atas nama Parmona;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil datang sendiri ke Kantor Desa dan mohon dibuatkan rekomendasi untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar untuk keperluan membuka lahan kebun sawit dan dapat juga untuk keperluan diesel penggilingan padi dan traktor masyarakat, selain itu Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil juga mengatakan akan memberi bantuan perbaikan jalan desa;
- Bahwa benar Saksi Parmona mengeluarkan Surat Rekomendasi pembelian BBM tertentu Nomor 5.11.3/51/X/RESPEL, tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Nanga Lot atas nama Parmona yang berisi memberikan rekomendasi kepada Agustinus Romi untuk melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter di pengantri di luar SPBU Sintang sebagai operasional 1 (satu) unit Excavator untuk penggarapan lokasi lahan sawit pribadi;
- Bahwa benar rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikeluarkan dan diberikan atas permintaan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil;
- Bahwa benar Rekomendasi tersebut dikeluarkan atas permintaan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil dan untuk kepentingan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri;
- Bahwa benar di wilayah Desa Saksi Parmona tinggal di Kecamatan Seberuang tidak ada SPBU dan jarak SPBU dengan kampung Saksi Parmona kurang lebih 40 (empat puluh) kilo meter sehingga warga kesulitan untuk mendapat bahan bakar minyak jenis solar;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil memindahkan bahan bakar minyak dari kios ke dalam drum dengan cara menuangkan minyak di dalam jeriken pemilik kios langsung dituangkan ke dalam drum;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil membawa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai persiapan pembelian bahan bakar minyak dan uang tersebut adalah milik Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil menyediakan beberapa jeriken di rumah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak solar;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil menjual bahan bakar minyak solar kepada masyarakat yang memerlukan untuk kepentingan bahan bakar mesin diesel penggilingan padi dan traktor sawah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk kepentingan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri dan keuntungan yang didapatkan untuk keperluan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil tidak mempunyai izin usaha ataupun badan hukum untuk berusaha;
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil tidak mempunyai izin untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan/Atau *Liquefied Petroleum Gas* Yang Disubsidi Pemerintah;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm)**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas



bumi harus dilaksanakan berdasarkan izin dan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu dan hilir. Kegiatan hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah yang meliputi Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau yang lebih dikenal dengan jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur; Pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM (Depot) dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. SPBU yang berada di Kabupaten Sintang merupakan salah satu titik serah dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah, sedangkan pengecer BBM atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios BBM tempat di mana Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut tidak termasuk titik serah yang sah;

Menimbang, bahwa seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga minyak dititik serah untuk setiap liternya sebagai berikut:

- a) Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai PPN;
- b) Minyak solar (gas oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB);
- c) Bensin (gasoline) RON 90 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil ditangkap sehubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Dusun Gersik, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Suprapdi, Adithia Hermansyah dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil saat itu yang sedang istirahat dan makan di warung kemudian datang petugas menghampiri kendaraan yang Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil parkir di tepi jalan dan menanyakan muatan di dalam kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak (BBM) tersebut Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan nomor rangka MROAW1266C0030726 dan nomor mesin: 1TR-7217218;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C0030726 dan nomor mesin: 1TR-7217218 Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil beli dengan kredit 4 (empat) bulan yang lalu, kendaraan bekas dari pemakaian orang atas nama Rikki;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil membeli 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi: KB 8764 CL dengan tujuan setiap harinya untuk mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil mendapatkan bahan bakar jenis solar tersebut dengan cara membeli dari kios-kios di pinggir jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sintang dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap liternya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil tidak dapat membeli minyak di SPBU karena dalam jumlah besar, dan lebih mudah mengambil minyak dari pemilik kios yang mengantri minyak dari SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil berangkat dari rumah pagi, kemudian mencari untuk mengumpulkan bahan bakar minyak solar dari belasan pemilik kios minyak dipinggir jalan sebanyak 6 (enam) drum kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dari sekira pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah drum plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut milik Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil membawa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai persiapan pembelian bahan bakar minyak dan uang tersebut adalah milik Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil beli dari masyarakat di wilayah Sintang tersebut rencananya akan digunakan untuk bahan bakar ekskavator keperluan membuka lahan kebun sawit, persediaan untuk keperluan bahan bakar mobil dan sebagian akan dijual kepada masyarakat sekitar yang memerlukan solar untuk bahan bakar mesin diesel penggilingan padi dan traktor sawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil menjual bahan bakar minyak solar kepada masyarakat yang memerlukan untuk kepentingan

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



bahan bakar mesin diesel penggilingan padi dan traktor sawah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil menyediakan beberapa jeriken di rumah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak solar;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk kepentingan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri dan keuntungan yang didapatkan untuk keperluan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil tidak mempunyai izin usaha ataupun badan hukum untuk berusaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil tidak mempunyai izin untuk mengangkut dan niaga bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon supaya Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk menolong masyarakat dan memiliki surat rekomendasi dari kepala desa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menghadirkan bukti surat berupa Surat Rekomendasi pembelian BBM tertentu Nomor 5.11.3/51/X/RESPEL, tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Nanga Lot atas nama Parmona yang berisi memberikan rekomendasi kepada Agustinus Romi untuk melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter di pengantri di luar SPBU Sintang sebagai operasional 1 (satu) unit Excavator untuk penggarapan lokasi lahan sawit pribadi. Bahwa dalam persidangan telah diperiksa Saksi Parmona yang menerangkan bahwa

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikeluarkan dan diberikan atas permintaan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil. Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil datang sendiri ke Kantor Desa dan mohon dibuatkan rekomendasi untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar untuk keperluan membuka lahan kebun sawit milik Terdakwa dan dapat juga untuk keperluan diesel penggilingan padi dan traktor masyarakat, selain itu Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil juga mengatakan akan memberi bantuan perbaikan jalan desa. Rekomendasi tersebut dikeluarkan atas permintaan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil dan untuk kepentingan Terdakwa Agustinus Romi Als Unyil sendiri. Dari bukti surat dan saksi yang dihadirkan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa tujuan dari Terdakwa meminta Surat Rekomendasi Nomor 5.11.3/51/X/RESPEL, tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Nanga Lot atas nama Parmona tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri yang digunakan untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa pribadi, bukan atas inisiatif pihak desa untuk kepentingan masyarakat desa atau kepentingan umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melanggar hukum yang berlaku, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah pidana penjara dan denda maka terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan untuk itu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yaitu tahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti BBM jenis solar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dimuat dalam 6 (enam) drum plastik yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka : MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-7217218 beserta kunci, dan 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-7217218, yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah maka perlu ditetapkan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan BBM jenis solar di suatu wilayah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) BBM jenis solar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dimuat dalam 6 (enam) drum plastik;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-7217218 beserta kunci;

3) 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-721721;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H. dan Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suparman, S.I.P.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts